



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( LP2B ) di Kabupaten Ciamis terlebih dahulu diperlukan rumusan dan pedoman berupa Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/Ot.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIAMIS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

14. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
15. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
16. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
17. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara.
20. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
22. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
24. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
26. Sawah Irigasi teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi teknis.
27. Sawah Irigasi Setengah Teknis adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi setengah teknis.
28. Sawah Irigasi sederhana adalah sawah yang perolehan airnya dari jaringan irigasi sederhana.
29. Sawah tadah hujan adalah sawah yang perolehan airnya dari air hujan.
30. Jaringan irigasi Teknis adalah Jaringan irigasi yang bangunan pengambilan dan bangunan bagi/sadap dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi yang dialirkan dapat diatur dan diukur.

31. Jaringan Irigasi setengah teknis adalah Jaringan irigasi yang bangunan-bangunannya dilengkapi dengan alat pengatur pembagian air sehingga air irigasi dapat diatur tetapi tidak dapat diukur.
32. Jaringan Irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang bangunan bangunannya tidak dilengkapi dengan alat pengukur pembagian air dan alat ukur, sehingga air irigasi tidak dapat diukur dan umumnya bangunannya.
33. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan.
34. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
35. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
36. Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi tertinggi persatuan luas dalam satuan waktu tertentu.
37. Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.
38. Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia. Potensi Teknis Lahan adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.
39. Luasan Kesatuan Hamparan adalah sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.
40. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.

## BAB II

### LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Latar Belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan sistematika terkait rencana pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana tercantum dalam Romawi I lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### RENCANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

#### Pasal 3

- (1) Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis meliputi Penetapan Lahan Pertanian berkelanjutan, Ruang Lingkup Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Insentif, Peningkatan kapasitas SDM serta Pembiayaan.

- (2) Uraian lebih lanjut Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Romawi II lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

##### TIM PENGENDALI TINGKAT KABUPATEN

###### Pasal 4

Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Romawi III Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

###### Pasal 5

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Romawi IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

##### PENUTUP

###### Pasal 6

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

###### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 100